



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 251.K/MG.01/MEM.S/2022

TENTANG

URAIAN FUNGSI BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Uraian Fungsi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);  
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);  
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG URAIAN FUNGSI BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menetapkan Uraian Fungsi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pengujian teknis eksplorasi di bidang minyak dan gas bumi;
- c. pelaksanaan pengujian teknis eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan pengujian teknis pengolahan di bidang minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan pengujian teknis pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
- f. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis eksplorasi di bidang minyak dan gas bumi;
- g. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi;
- h. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis pengolahan di bidang minyak dan gas bumi;
- i. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
- j. pengelolaan sarana pengujian teknis di bidang minyak dan gas bumi;
- k. pelaksanaan manajemen mutu pelayanan jasa pengujian di bidang minyak dan gas bumi;
- l. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, kalibrasi alat ukur di lingkungan balai besar;
- m. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi, serta pengelolaan perpustakaan;
- n. pengelolaan urusan keuangan;
- o. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- p. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- q. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

- r. pengelolaan barang milik negara; dan
- s. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

KEDUA : Uraian Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

